

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD KOTAMOBAGU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KOTAMOBAGU

Tofan Wahyudi Simbala¹, Daisy S. M. Engka², Agnes L. Ch. P. Lopian³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: tofansimbala88@gmail.com, daisyengka@unsrat.ac.id, agneslapian@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan rsud kotamobagu terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPS Kota Kotamobagu dan RSUD Kotamobagu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kotamobagu dan data PAD bulanan Kota Kotamobagu selang tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID 19 yang melanda dunia sampai ke daerah dibuktikan secara ekonometrika signifikan mempengaruhi pendapatan dari sektor kesehatan di Kota Kotamobagu. Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan umum yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan JKN non

Kata Kunci : Pelayanan, Pendapatan, Retribusi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of retribution income from the Kotamobagu Hospital on Regional Original Income (PAD) for Kotamobagu City. This research was sourced from the Regional Financial Management Agency, BPS Kotamobagu City and RSUD Kotamobagu. The data used in this study are monthly data from health service fees at Kotamobagu Hospital and monthly PAD data for Kotamobagu City between 2018 – 2021. The results of the study show that the COVID 19 pandemic that hit the world to the regions is proven to have a significant econometric effect on income from the health sector in Kotamobagu City. Revenue from public health service fees has the greatest influence compared to non-JKN service fees

Keywords: Service, Income, Retribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi daerah memenuhi aspek desentralisasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Mardiasmo, 2021).

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan terutama sumber pembiayaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD terdiri atas : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting karena sumber dananya dari daerah sendiri.

Pada masa pandemi COVID 19 di awal tahun 2020 dengan adanya kebijakan Pembatasan Skala Besar-Besaran (PSBB) serta kebijakan belajar dan bekerja dari rumah menyebabkan berbagai aktivitas non ekonomi dan ekonomi masyarakat di luar rumah menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi sampai level daerah termasuk di Kota Kotamobagu. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terkontraksi dari 6,13% tahun 2019 menjadi 0,20%. Pemerintah daerah juga harus mengikuti kebijakan *refocusing* anggaran di masa pandemi menyebabkan perlunya penetapan prioritas belanja disatu sisi dan berupaya mengembangkan potensi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) menopang pemulihan ekonomi daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapata Asli Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	76.643.332.605,00	64.309.702.104,08
2020	66.707.049.870,00	72.961.543.948,35
2021	84.984.473.688,00	74.838.112.035,87

Sumber Data : BPKD Kota Kotamobagu

Data menunjukkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya tahun 2020 realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2019 hanya terealisasi 84,21% dan than 2021 hanya 88,09%. Sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penopang utama penerimaan daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, (b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, dan (d) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan. Dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu pada tahun 2020 yang melampaui target yang diharapkan. Tahun 2019 hanya terealisasi 60,52 % dan tahun 2021 terealisasi sebesar 91,83%. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kotamobagu pada tahun 2019- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
RSUD Kotamobagu Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	38.000.000.000,00	23.313.907.990,00
2020	31.277.554.014,00	38.064.652.728,00
2021	49.108.501.094,00	45.129.690.661,00

Sumber Data : BPKD Kota Kotamobagu

Realisasi pencapaian retribusi daerah yang menopang pencapaian PAD menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah, bahkan menunjukan kemandirian fiskal daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan retribusi khususnya retribusi pelayanan kesehatan menjadi isu menarik di masa pandemi COVID 19 ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah Kota Kotamobagu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas studi empiris dalam penelitian ini adalah tentang “Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kotamobagu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan umum di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan JKN Non Kapitasi di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan umum dan JKN non kapitasi di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.

**Tinjauan Pustaka
Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006). Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut Pemerintah Daerah dengan Otonomi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Undang-Undang, No 23, 2014).

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini tidak kalah pentingnya tujuan dari Otonomi Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya NKRI dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara (Supardan, 2020).

Retribusi Daerah

Menurut Gusfahmi (2007), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembeian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. (Resmi, 2014). Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar dari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocorandan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan- kegiatan yang dilakukanyaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu (Siahaan, 2005):

- 5) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 6) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 7) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut (Prakosa. 2005):

1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2) Keadilan

Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- a. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyeter.
- b. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti : materai, kupon, dan formulir berharga.
- c. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang ada di RSUD. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Petugas Kesehatan Lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya. Subjeknya adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pelayanan Kesehatan yang dikenakan biaya/tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpamenginap di RSUD. Pelayanan rawat jalan ini dapat meliputi:

1. Rawat jalan tingkat I yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.
2. Rawat jalan tingkat II yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.

b. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. Pelayanan ini diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh Dokter Umum yang selama berdinasi sebagai dokter jaga RSUD wajib tinggal dengan tanggung jawab meliputi:

1. Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat darurat.
2. Pelayanan perawatan observasi selama 24 jam.
3. Pengawasan penderita rawat inap disemua kelas, diluar jam kerja.

c. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPS Kota Kotamobagu dan RSUD Kotamobagu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kotamobagu dan data PAD bulanan Kota Kotamobagu selang tahun 2018 – 2021.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, mengambil informasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur dari berbagai buku terkait pengelolaan keuangan daerah.
2. Observasi langsung ke RSUD Kota Kotamobagu dan instansi terkait.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Retribusi kesehatan umum adalah jumlah balas jasa yang diberikan pasien selama mendapatkan perawatan umum Kesehatan di RSUD Kotamobagu, diukur dalam Rupiah.
2. Retribusi kesehatan JKN non kapitasi adalah jumlah balas jasa yang diberikan pasien selama mendapatkan perawatan di UGD (rawat jalan) RSUD Kotamobagu, diukur dalam Rupiah.
3. PAD adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada di Kotamobagu, diukur dalam rupiah.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) n-k dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013).

Metode Analisa untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat adalah Model Regresi Berganda. Terdapat variabel kontrol dalam bentuk *Dummy Variable* yaitu Pandemi COVID 19 sejak awal tahun 2020. Dengan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + D + e$$

Keterangan:

Y= Pendapatan Asli Daerah PAD

a= Konstanta

b_1 & b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum

X_2 = Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi

D = Dummy Pandemi C19

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi sederhana dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan Uji Multikolonieritas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian Model Regresi Berganda dengan Dummy Variabel

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)* dengan dummy variabel. Persamaan model ini dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3D_1 + e$$

Tabel 3 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 48 Included observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.53E+09	1.07E+09	3.292931	0.0020
X1	1.741445	3.061218	1.568873	0.0523
X2	0.455700	0.312290	1.459220	0.0716
D01	1.85E+09	8.13E+08	2.271107	0.0281
R-squared	0.302658	Mean dependent var		5.67E+09
Adjusted R-squared	0.255112	S.D. dependent var		2.44E+09
S.E. of regression	2.11E+09	Akaike info criterion		45.85327
Sum squared resid	1.95E+20	Schwarz criterion		46.00921
Log likelihood	-1096.479	Hannan-Quinn criter.		45.91220
F-statistic	6.365590	Durbin-Watson stat		0.942990
Prob(F-statistic)	0.001116			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,53E+09 + 1,741445 X_1 + 0,455700 X_2 + 1,85E+09 D_1 + \epsilon$$

a. Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R ²) sebesar 0.255112 atau 25,51 % . Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel bebas dalam hal ini Infrastruktur Retribusi pelayanan Kesehatan umum (X₁), retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi (X₂) secara bersama – sama memiliki pengaruh pada naik turunnya PAD Kota Kotamobagu sebesar 25,51 % . Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel tetap. Dari hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,001116 atau signifikansi $\alpha = 0.01$. Artinya secara Bersama-sama variable bebas sangat mempengaruhi variabel terikat.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviews menunjukkan bahwa Variabel X₁ dan Dummy Variabel signifikan pada $\alpha = 5\%$ sedangkan X₂ signifikan pada $\alpha = 10\%$.


1. Variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum (X₁) memiliki koefisien regresi 1,741445 dengan probabilitas sebesar 0,0523. Artinya pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, peningkatan X₁ secara sigifikan akan meningkatkan Y (PAD Kota Kotamobagu).
2. Variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN non Kapitasi (X₂) memiliki koefisien regresi 0,455700 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0716 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, peningkatan retribusi Kesehatan JKN non Kapitasi signifikan mempengaruhi peningkatan Y (PAD Kota Kotamobagu)
3. Variabel Dummy COVID 19 (D₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0281 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dummy pandemi COVID 19 menyebabkan terdapat perbedaan pada peningkatan PAD di Kota Kotamobagu.
4. Dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh X₁ lebih besar dar X₂ dalam mempengaruhi Y.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,115201) > α (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 11/03/22 Time: 06:46
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.15E+18	12.43572	NA
X1	9.371056	9.159842	1.080738
X2	0.097525	4.951625	1.687369
D01	6.61E+17	3.280135	1.776740

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , X_2 dan $D_3 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskeditis

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 5
Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	4.423609	Prob. F(3,44)	0.0084
Obs*R-squared	11.12259	Prob. Chi-Square(3)	0.0111
Scaled explained SS	7.759675	Prob. Chi-Square(3)	0.0512

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/03/22 Time: 06:50
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.15E+18	2.44E+18	2.928837	0.0054
X1	-5.29E+08	6.97E+09	-0.075900	0.9398
X2	-2.56E+09	7.11E+08	-3.606281	0.0008
D01	3.44E+18	1.85E+18	1.856034	0.0702

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R^2 sebesar 0,0111 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5 \%$), $0,0111 < 0,05$ artinya residual digolongkan memiliki heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Jika nilai DW berada

diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 0,942990, berarti tidak ada autokorelasi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID 19 yang melanda dunia sampai ke daerah dibuktikan secara ekonometrika signifikan mempengaruhi pendapatan dari sektor kesehatan di Kota Kotamobagu. Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan umum yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan JKN non .

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kota Kotamobagu. Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (*counter-cyclical*) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*). Instrumen dalam penyesuaian fiskal Kota Kotamobagu mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid tersebut.

Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kotamobagu yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*. Kondisi ekonomi di Kota Kotamobagu serupa dialami oleh pemerintah pusat, dimana dampak Covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan.

Prospek ekonomi tahun 2021 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, kebijakan yang akan diambil untuk penanganan pandemi corona virus disease 19, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam periode tahun 2021. Dalam periode tahun 2021, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Adapun fokus Kebijakan ekonomi makro Kota Kotamobagu Tahun 2021 yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha- usaha yang masih harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu:

Pertama, Meminimalisir Penurunan Pertumbuhan melalui upaya inovasi menggerakkan keberlanjutan sektor ekonomi Kota Kotamobagu dengan menggunakan standar protokol

Kesehatan. Kedua, Mengefektifkan pengentasan kemiskinan melalui distribusi jaring pengaman social (JPS) dengan verifikasi yang cepat untuk BDT dan bagi yang terdampak nyata Covid-19 disertai keberlanjutan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, Meminimalisir pengangguran dan dampak terhadap ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan. Keempat, menyediakan strategi yang berkaitan dengan pertumbuhan, kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan infrastruktur terkait. Kelima, Melancarkan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok yang berasal dari luar dan pasokan dalam daerah disertai pengembangan ketahanan daya beli masyarakat. Keenam, Transformasi dan Refocusing belanja kepada efektifitas jaminan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat serta fasilitasi Kesehatan masyarakat dengan memantapkan SPK melalui peningkatan efisiensi dan arah/focus belanja ke kegiatan yang menyentuh langsung. Ketujuh, Melakukan Orientasi pada sanitasi umum masyarakat serta Orientasi pada sanitasi khusus menghadapi pandemic Covid19 bagi keluarga dan dunia usaha serta instansi pemerintah.

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam perundangundangan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan, itu tertuang dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakann pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari: 1. Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2. Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensipotensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih

mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perencanaan terintegrasi yang di berlakukan sejak 2016 memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai. Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka beberapa kesimpulan yang diambil :

1. Retribusi pelayanan Kesehatan umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
2. Retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi memiliki pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
3. Secara bersama-sama retribusi pelayanan Kesehatan umum dan JKN non kapitasi memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
4. Terbukti terdapat perbedaan dan signifikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu sebelum dan di masa Pandemi COVID 19 awal tahun 2020.
5. Dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh retribusi pelayanan Kesehatan umum lebih besar dari retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran terhadap hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan sosialisasi terkait pembayaran iuran baik pajak maupun retribusi daerah atau berbagai sumber pendapatan asli daerah. Sehingga dengan meningkatnya retribusi yang diberikan bisa membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public lebih baik lagi. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak dan retribusi yang kondusif yang takterlalu membebani masyarakat.

2. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan retribusi dan pelayanan yang ada.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan kepada peneliti untuk memperluas lagi ruang lingkup penelitian dari penelitian yang telah ada khususnya keterkaitan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nabilatul Khaira (2018)** Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tanah Datar. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9917>
- Agus, Widarjono. 2016.** Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya. Ekonosia. Jakarta.
- Gusfahmi, 2007,** *Pajak Menurut Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2021,** *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta, ISBN 978-979-29-7056-2
- Mc.Master J, 1991,** *Urban Financial Management A Training Manual*, World Bank 1818, Washington D.C.
- Prakoso Kesitbambang. 2005.** *Pajak dan Retribusi Daerah*. uii press. Yogyakarta
- Priyatno, Duwi. 2014.** *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. CV. ANDI. Yogyakarta
- Richardson, Harry W., 1991.** *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Resmi Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rizaldi Hervin, 2017,** *Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, Padang*; Universitas Andalas
- Supardan H, 2020,** *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Media Nusa Creative, Malang.
- Siahaan Marihot P, 2005,** *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunyoto, D. 2012.** *Prosedur Uji Hipotesis untuk riset ekonomi*. Yogyakarta: Alfabeta. Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah